

## BAB II

### GAMBARAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN

#### **B. Sejarah singkat tentang Pegadaian Syariah Cabang H.R. Soebrantas Pekanbaru**

Terbitnya PP/10 tanggal 1 April 1990 dapat dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan Pegadaian, satu hal yang perlu dicermati bahwa PP/10 menegaskan misi yang harus diemban oleh pegadaian untuk mencegah praktik riba, Misi ini tidak berubah hingga terbitnya PP103/2000 yang dijadikan sebagai landasan kegiatan usaha Perum Pegadaian sampai sekarang. Banyak pihak berpendapat bahwa operasional Pegadaian pra Fatwa MUI tanggal 16 Desember 2003 tentang bunga Bank, telah sesuai dengan konsep syariah meskipun harus diakui belakangan bahwa terdapat beberapa aspek yang menepis anggapan itu. Berkat rahmat Allah SWT dan setelah melalui kajian panjang, akhirnya di susunlah suatu konsep pendirian Unit Layanan Gadai Syariah sebagai langkah awal pembentukan divisi khusus yang menangani kegiatan usaha syariah.<sup>16</sup>

Konsep operasi Pegadaian Syariah mengacu pada sistem administrasi modern yaitu azas rasionalitas, efisiensi dan efektivitas yang diselaraskan dengan nilai Islam. Fungsi operasi Pegadaian Syariah itu sendiri dijalankan oleh kantor-kantor cabang Pegadaian Syariah/Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) sebagai suatu unit organisasi

---

<sup>16</sup> Sibarani, *Jurnal Hukum Nasional* No.2, III, 2001

di bawah binaan Divisi Usaha Lain Perum Pegadaian. ULGS ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaannya dari usaha gadai konvensional. Pegadaian Syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengannama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) cabang Dewi Sartika di bulan januari tahun 2003. Menyusul kemudian pendirian ULGS di Surabaya, Makasar, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta di tahun yang sama hingga September 2003. Masih di tahun yang sama pula, 4 Kantor Cabang Pegadaian di Aceh dikonversi menjadi Pegadaian Syariah.

Pegadaian Syariah Cabang H.R. Soebrantas Pekanbaru, dibuka tanggal 28 November 2008 yang sebelumnya berlokasi di daerah Pandau Permai, dan untuk lebih mengembangkan usaha syariah maka pada tanggal 2 Januari 2011 lokasi berpindah ke jalan H.R. Soebrantas Pekanbaru, merupakan cabang pertama yang terletak di pusat kota yang mana dari cabang Pegadaian Syariah ini memiliki beberapa daerah, seperti Sidomulyo, Cikpuan, Tanah Merah, Pandau dan Kubang.

### **C. Visi dan Misi Pegadaian Syariah Cabang H.R. Soebrantas Pekanbaru**

#### **1. Visi**

Pada tahun 2015 Pegadaian menjadi “Champion” dalam pembiayaan mikro dan kecil, berbasis gadai dan fiducia bagi masyarakat menengah kebawah.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Dokumen PT. Pegadaian Syariah Cabang HR. Soebrantas

## 2. Misi

- a. Membantu program pemerintah meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya golongan menengah kebawah dengan memberikan solusi keuangan yang terbaik melalui penyaluran pinjaman skala mikro, kecil dan menengah atas dasar hukum gadai dan fidusia.
- b. Memberikan manfaat kepada pemangku kepentingan dan melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik secara konsisten
- c. Melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya.<sup>18</sup>

### D. Produk Pegadaian Syariah Cabang H.R. Soebrantas Pekanbaru

Perum pegadaian merupakan badan usaha milik Negara yang bergerak dalam bidang jasa keuangan bukan bank dengan kegiatan utamanya menyalurkan pinjaman kepada masyarakat selain daripada itu Pegadaian juga di buka dengan maksud untuk melayani dan membantu serta menolong para nasabah yang sedang mengalami kesulitan dalam segi ekonomi yang lemah dengan sistem gadai.

Pegadaian Syariah Cabang H.R. Soebrantas Pekanbaru mempunyai 4 produk yang unggul, diantaranya:

#### 1. *ARRUM*

Melayani skim peminjaman berprinsip syariah bagi para pengusaha mikro dan kecil untuk keperluan pengembangan usaha melalui sistem pengembalian secara angsuran.

---

<sup>18</sup> *Ibid*

## 2. *AR-RAHN*

*RAHN* adalah produk jasa gadai yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Syariah, dimana nasabah hanya akan di pungut biaya administrasi dan Ijarah (biaya jasa simpan dan pemeliharaan barang jaminan). Pegadaian Syariah menjawab kebutuhan transaksi gadai sesuai Syariah, untuk solusi pendanaan yang Cepat, Praktis, dan Menentramkan.

## 3. *MULIA*

*Mulia* (Murabahah Logam Mulia untuk Investasi Abadi) adalah penjualan logam mulia oleh pegadaian kepada masyarakat secara tunai, dan agunan dengan jangka waktu fleksibel.

## 4. *KUCICA*

Pegadaian *KUCICA* ini adalah bentuk pelayanan kepada masyarakat untuk pengiriman uang di/ke dalam dan luar negeri. Layanan kiriman uang ini bekerja sama dengan western union.<sup>19</sup>

## **E. Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Cabang H.R. Soebrantas Pekanbaru**

Yang menjadi struktur organisasi dalam lembaga Pegadaian Syariah Cabang Soebrantas yaitu Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) merupakan suatu unit cabang dari Perum Pegadaian yang berada di bawah binaan Devisi Usaha Lain. Unit ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara structural terpisah pengelolaannya dari

---

<sup>19</sup> Brosur Pegadaian Syariah

usaha gadai secara konvensional. Dengan adanya pemisahan ini, maka konsekuensinya perlu di bentuk kantor cabang yang terpisah dan mandiri dari usaha gadai secara konvensional, namun masih dalam binaan Pemimpin Wilayah Pegadaian sesuai dengan tempat kedudukan Kantor Cabang tersebut.

Adapun bagian-bagian Unit Layanan Gadai Syariah adalah sebagai berikut:

1. Manajemen
2. Penaksiran
3. Kasir
4. Penyimpanan/Petugas ADM
5. Penjaga Gudang

Keterangan:

Dewan Pengawas Syariah (DPS) yaitu badan independen yang di tempatkan oleh Dewan Syariah Nasional, yang terdiri dari ahli bidang fiqih muamalah dan memiliki pengetahuan dalam bidang perbankan. Adapun persyaratan anggota ditetapkan tugas sehari-hari, DPS wajib mengikuti fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) yang merupakan otoritas tertinggi dalam mengeluarkan fatwa produk dan jasa.

1. Fungsi Dewan Pengawas Syariah Nasional antara lain adalah:

- a. Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi Unit Usaha Syariah dan Pemimpin Kantor Cabang Syariah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan syariah.
  - b. Sebagai mediator antara bank dan Dewan Syariah Nasional dalam mengkonsumsi usul dan saran untuk pengembangan unit unit usaha syariah yang diawasinya.
  - c. Sebagai perwakilan Dewan Syariah Nasional yang di tempatkan pada unit usaha syariah dan wajib melaporkan kegiatan usaha serta perkembangan unit usaha syariah yang di awasi ke Dewan Syariah Nasional-MUI.
2. Fungsi Direksi antara lain adalah:
    - a. Sebagai penanggung jawab keberhasilan seluruh unit usaha bisnis perusahaan, baik usaha inti maupun usaha non inti.
    - b. Sebagai penentu kebutuhan strategi sekaligus mengendalikan kegiatan bisnis agar tercapainya tujuan yang telah di tetapkan.
  3. Fungsi *General Manager*, usaha lain dalam pembinaan Unit Layanan Gadai Syariah adalah sebagai pengatur kebijakan umum operasional gadai syariah dan mengintegrasikan kegiatan Unit Layanan Gadai Syariah dengan unit bisnis lain sehingga membentuk sinergi menguntungkan perusahaan.
  4. Fungsi Pimpinan Wilayah dalam pembinaan Unit Layanan Gadai Syariah adalah bertanggung jawab dari mulai merintis pembukaan Kantor Cabang Unit Layanan Gadai Syariah, pembinaan operasional sehari-hari maupun

penanganan administrasi keuangan seluruh Kantor Cabang Gadai Syariah di wilayah masing-masing.

5. Fungsi manajer layanan Gadai Syariah Pusat adalah:
  - a. Sebagai koordinator teknis pengoperasian Unit Layanan Gadai Syariah hingga sampai pembuatan laporan keuangan Unit Layanan Gadai Syariah konsolidasi se Indonesia.
  - b. Bertanggung jawab terhadap seluruh operasional Unit Layanan Gadai Syariah agar tumbuh dan berkembang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana kerja dan anggaran perusahaan maupun rencana jangka panjang.
  - c. Membuat kebijaksanaan serta petunjuk operasional yang wajib di taati oleh Pimpinan Cabang Unit Layanan Gadai Syariah.
6. Fungsi Manajer Kantor Cabang Unit Layanan Gadai Syariah adalah:
  - a. Sebagai pimpinan pelaksanaan teknis dari perusahaan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Secara organisatoris Manajer Kantor Cabang Unit Layanan Gadai Syariah bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan Wilayah, selanjutnya Pimpinan Wilayah akan melaporkan hasil kegiatan binaannya kepada Direksi. Sedangkan Direksi akan membuat kebijakan pengelolaan Unit Layanan Gadai Syariah dan memberikan respon atau tindak lanjut atas laporan Pimpinan Wilayah dengan di bantu oleh General Manajer Usaha Lain dan Manajer Unit Usaha Syariah Pusat. Dalam melaksanakan fungsi

tersebut di atas manajer kantor cabang mengkoordinasi kegiatan pelayanan peminjaman uang menggunakan prinsip atau akad *rahn* (gadai), *ijarah* (sewa tempat) untuk penyimpanan barang jaminan (agunan).

- b. Membantu kelancaran pelaksanaan tugas di Kantor Cabang Unit Layanan Gadai Syariah, Pimpinan Cabang di bantu sejumlah pegawai dengan masing-masing bagian sebagai berikut:
  - 1) Penaksir bertugas menaksir jaminan untuk menentukan mutu dan nilai barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penetapan taksiran dan uang pinjaman yang wajar serta citra baik perusahaan.
  - 2) Kasir bertugas melakukan tugas penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran serta pembelian sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan operasional Kantor Cabang Unit layanan Gadai Syariah.
  - 3) Bagian gedung bertugas melakukan pemeriksaan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pengeluaran serta pembukaan *marhun* selain barang kantor sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka ketetapan dan keamanan serta keutuhan *marhun*.
  - 4) Bagian keamanan bertugas menjaga keamanan Kantor Cabang Unit layanan Gadai Syariah dan seluruh isi kantor baik siang maupun malam hari.




## 7. Personalia

Struktur organisasi di Perum Pegadaian Syariah Cabang Soebrantas terdapat Manajer (Pimpinan Cabang), Penaksir, Kasir, Office Boy, Security, dan Driver yang memiliki tanggung jawab yang berbeda-beda.<sup>20</sup>

### Struktur Organisasi

#### Perum Pegadaian Syariah Cabang H.R. Soebrantas Pekanbaru



**Sumber :** Dokumen Pegadaian Syariah Cabang H.R. Soebrantas Panam

<sup>20</sup> PT. Pegadaian Syariah, *Buku Pedoman Kerja*, (Jakarta : 2000)